



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ependi Simatupang
2. Tempat lahir : Ajibata
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karmel Napitupulu Desa Tiga Raja Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun / Desa Pardamean Ajibata Kec. Ajibata Kab. Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ependi Simatupang ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
 2. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ependi Simatupang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ependi Simatupang berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra BK1533 TU
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Zebra BK1533 TU

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Blg



- 1 (satu) Lembar SIM A an. Ependi Simatupang

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar Terdakwa Ependi Simatupang membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil dimana Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa juga sudah berdamai dengan keluarga korban dan Terdakwa bersilahturahmi dengan keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yaitu EPENDI SIMATUPANG pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 bertempat di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 194-195 Desa Jangga Toruan Kec. Lumban Julu Kab. Toba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 08.30 WIB di Jl. Umum Km 194-195 Medan menuju Tarutung di Desa Jangga Toruan Kecamatan Lumban Julu Kab. Toba Terdakwa yaitu Ependi Simatupang mengemudikan mobil Daihatsu Zebra BK 1533 TU dengan kecepatan \pm 50-60km/jam datang dari arah Medan menuju Tarutung saat keadaan cuaca gerimis di pagi hari dengan jalan tikungan dan beraspal Hotmix membawa 5 (lima) orang penumpang yaitu Saksi Marlon Sinaga, Saksi Samuel Saoloan Sinaga, Saksi Ronny Steven Pranata Zebua, Saksi Gabriel B. Manik, dan Saksi Giat Sidabutar. Lalu mobil Daihatsu Zebra BK 1533 TU yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan oleng ke arah kanan jalan, kemudian Terdakwa membanting setir mobil tersebut ke arah kiri dan menabrak parit serta tebing tanah yang ada disebelah kiri jalan arah Medan menuju Tarutung, dan mengakibatkan satu orang penumpang yaitu Saksi Giat Sidabutar mengalami patah tulang leher, selanjutnya Saksi Giat sidabutar dibawa ke Puskesmas Lumban Julu dan kemudian dirujuk ke RS GrandMed Lubuk Pakam, lalu setelah beberapa hari dirawat, Saksi Giat Sidabutar meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Giat Sidabutar mengalami luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor 36/VER/RSGM/XII/2020 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Giat Sidabutar yang dikeluarkan oleh RS GrandMed Lubuk Pakam pada tanggal 07 Desember 2020 dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Jhoni Pehulisa Sembiring dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet dibelakang leher diameter dua centimeter dan hasil pemeriksaan penunjang Foto Cervical Spine: Spondylosis Cervicalis Fraktur Pedicle Kanan c6, lamina kiri dan parsinterarticulariskiri c6, Foto lumbosacral: Spondylosis Lumbalis dengan Kesimpulan: dijumpai luka lecet dibelakang leher yang disebabkan berbenturan dengan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Giat Sidabutar dirawat/opname di RS Grand Med pada tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan 26 Nopember 2020 dan dinyatakan meninggal dunia di RS GrandMed Lubuk Pakam pada tanggal 26 Nopember 2020 dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 1034/SKK/RSGM/XI/2020 yang dikeluarkan oleh RS GrandMed pada tanggal 26 Nopember 2020 serta ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rizka Fadhila dan Poninten, S.Kep.Nes selaku Manajemen RS GrandMed.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya dengan baik dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samuel Saoloan Sinaga** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 08.30 WIB, telah terjadi kecelakaan Lalu lintas di Jalan Umum Medan – Tarutung persisnya di Desa Jangga Toruan Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kecelakaan tersebut terjadi karena tiba-tiba setelah jalan tikungan ke kanan Terdakwa membanting stir ke kiri lalu mobil yang dikemudikan Terdakwa oleng dan mengakibatkan mobil menabrak gundukan tanah dipinggir jalan, sehingga Mobil terbalik dan Ban depan masuk ke parit;
 - Bahwa Saksi dan penumpang lainnya berusaha keluar dari mobil, ada sebahagian penumpang yang mengalami luka berdarah tetapi seorang penumpang bernama Giat Sidabutar tidak dapat berdiri dan kami semuanya langsung dibawa ke rumah sakit, setelah diperiksa ternyata Giat Sidabuta mengalami patah tulang leher dimana sekitar 4 hari dirawat Giat Sidabutar meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah bekerja sebagai supir tetapi Terdakwa sebagai pekerja bersama dengan saksi, tetapi Terdakwa dapat mengemudikan mobil dan Pemborong meminta Terdakwa yang mengemudikannya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai pekerja apabila ada pekerjaan proyek;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan Saksi dibawa berobat oleh penduduk setempat yang membantu saat kecelakaan;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai SIM karena pernah ditunjukkan kepada Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bercerita sudah pernah mengemudikan Angkot dan Taksi di Parapat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik mobil yang dikendarai Terdakwa saat kejadian adalah orang Parapat dan Mobil dirental oleh Pemborong;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saat kejadian itu keadaan cuaca Gerimis dan Jalan bagus mendatar;
 - Bahwa pada saat itu penumpang mobil tersebut berjumlah 12 orang;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **Ronny Steven Pranata Zebua** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 sekira pukul 08.30 WIB, telah terjadi kecelakaan Lalu lintas di Jalan Umum Medan – Tarutung persisnya di Desa Jangga Toruan Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kecelakaan tersebut terjadi karena tiba-tiba setelah jalan tikungan ke kanan, Terdakwa membanting stir ke kiri lalu mobil yang dikemudikan Terdakwa oleng dan mengakibatkan mobil menabrak gundukan tanah di pinggir jalan, sehingga Mobil terbalik dan Ban depan masuk ke parit;
 - Bahwa Saksi dan penumpang lainnya berusaha keluar dari mobil dimana sebahagian penumpang mengalami luka berdarah, tetapi penumpang bernama Giat Sidabutar tidak dapat berdiri dan langsung dibawa ke rumah sakit, setelah diperiksa ternyata Giat Sidabutar mengalami patah tulang leher dan 4 hari kemudian ia meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan bekerja sebagai supir tetapi Terdakwa sebagai pekerja bersama dengan saksi, tetapi Terdakwa tahu mengemudikan mobil dan Pemborong meminta Terdakwa yang mengemudikannya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai pekerja apabila ada pekerjaan proyek;
 - Bahwa setelah kejadian itu Saksi dibawa berobat oleh penduduk setempat yang membantu saat kecelakaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai SIM karena pernah ditunjukkan kepada Saksi;
 - Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai pekerja apabila ada pekerjaan proyek;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik mobil yang dikendarai Terdakwa saat kecelakaan adalah orang Parapat dan Mobil dirental oleh Pemborong;
 - Bahwa pada saat itu keadaan cuaca Gerimis dan Jalan bagus mendatar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penumpang yang ada di dalam mobil tersebut berjumlah 12 orang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
3. Saksi **Gabriel Batistuta Manik** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Nopember 2020 sekira pukul 08.30 WIB telah terjadi kecelakaan Lalu lintas di Jalan Umum Medan – Tarutung persisnya di Desa Jangga Toruan Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba;
 - Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut karena tiba-tiba setelah jalan tikungan ke kanan dan Terdakwa membanting stir ke kiri lalu mobil yang dikemudikan Terdakwa oleng dan mengakibatkan mobil menabrak gundukan tanah dipinggir jalan, sehingga Mobil terbalik dan Ban depan masuk ke parit;
 - Bahwa Saksi dan penumpang lainnya berusaha keluar dari mobil, Saksi mengalami luka berdarah tetapi penumpang bernama Giat Sidabutar tidak dapat berdiri dan langsung dibawa ke rumah sakit, setelah diperiksa bahwa Giat Sidabutar mengalami patah tulang leher dan sekitar 4 hari dirawat ia meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai supir tetapi Terdakwa sebagai pekerja bersama dengan saksi, tetapi Terdakwa dapat mengemudikan mobil sehingga Pemborong meminta Terdakwa yang mengemudikannya;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pekerja apabila ada pekerjaan proyek;
 - Bahwa sesaat setelah kejadian, Saksi dibawa berobat oleh penduduk setempat yang membantu saat kecelakaan terjadi;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai SIM karena pernah ditunjukkan kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa bercerita sudah pernah mengemudikan Angkot dan Taksi di Parapat;
 - Bahwa pemilik mobil yang dikendarai Terdakwa saat itu adalah orang Parapat dan Mobil dirental oleh Pemborong;
 - Bahwa pada saat itu keadaan cuaca Gerimis dan Jalan bagus dan mendatar;
 - Bahwa saat itu penumpang di atas mobil berjumlah 12 orang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
4. Saksi **Rosita Sirait** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 09.30 WIB, telah terjadi kecelakaan Lalu lintas di Jalan Umum Medan – Tarutung persisnya di Desa Jangga Toruan Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang bekerja di ladang orang lalu Saksi mendapat kabar dari teman sekampung dan Saksi ditelepon keluarga yang mengatakan bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal dimana Mobil yang ditumpangi suami Saksi menabrak gundukan tanah di pinggir jalan sehingga Mobil terbalik dan Ban depan masuk ke parit;
 - Bahwa setelah itu Saksi langsung menuju tempat kejadian dan benar melihat ada sebahagian mengalami luka berdarah, tetapi suami Saksi bernama Giat Sidabutar tidak dapat berdiri dan langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa Giat Sidabutar mengalami patah tulang leher dan sekitar 4 hari dirawat kemudian suami Saksi meninggal dunia;
 - Bahwa setelah kecelakaan suami Saksi masih bisa bicara tetapi lehernya sudah tidak bisa tegak lagi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengemudikan mobilnya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan Terdakwa sudah berdamai secara ikhlas serta telah membantu biaya pengobatan suami Saksi selama dirawat di Rumah Sakit maupun biaya penguburan suami saksi;
- Bahwa Anak Saksi ada 6 orang dan semuanya sudah berumah tangga;
- Bahwa setelah kecelakaan itu Suami Saksi dirawat di Rumah Sakit Lubuk Pakam dimana yang membawanya adalah anak saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan dan sudah memaafkan Terdakwa dengan ikhlas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa membawa teman sesama pekerja proyek dari Parapat menuju Desa Lumban Julu. Di tengah perjalanan terjadi kecelakaan Lalu lintas persisnya di Jalan Umum Medan – Tarutung di Desa Jangga Toruan Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab kecelakaan itu karena Terdakwa sudah berusaha mencoba ketika Mobil oleng kekanan setelah melewati tikungan, Terdakwa berusaha mencoba membanting Stir kekiri, namun mobil langsung berputar dan menabrak gundukan tanah dipinggir jalan sehingga Mobil terbalik dan masuk parit;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengenderai Mobil Angkot dan Taksi di Parapat;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah berdamai secara kekeluargaan dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja melakukan perbuatannya dan ketika mobil terbalik Terdakwa juga terjepit di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab dan selalu berkunjung bersilaturahmi dengan pihak keluarga korban;
- Bahwa sesaat setelah kecelakaan Korban hanya diam dan tidak bisa berdiri lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat itu semua penumpang Mobil langsung dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kecepatan 50/Km perjam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Zebra warna hijau dengan plat Nomor Polisi BK 1533 TU adalah mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga korban tinggal satu kampung;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa tidak memeriksa keadaan mobil secara keseluruhan namun Terdakwa melihat keadaan Mobil baik dan biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah Mobil mengalami oleng, Terdakwa merasa kaget dan membanting stir dan ternyata situasi jalan sudah keadaan lurus, sehingga Mobil menabrak gundukan tanah terbalik dan ban depan masuk parit;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra BK1533 TU
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Zebra BK1533 TU
- 1 (satu) Lembar SIM A an. Ependi Simatupang

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 36/VER/RSGM/XII/2020 atas nama Giat Sidabutar yang dikeluarkan oleh RS GrandMed Lubuk Pakam pada tanggal 07 Desember 2020 dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Jhoni Pehulisa Sembiring dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet dibelakang leher diameter dua centimeter dan hasil pemeriksaan penunjang Foto Cervical Spine: Spondylosis Cervicalis Fraktur Pedicle Kanan c6, lamina kiri dan parsinterarticulariskiri c6, Foto lumbosacral: Spondylosis Lumbalis dengan Kesimpulan: dijumpai luka lecet dibelakang leher yang disebabkan berbenturan dengan benda tumpul;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 1034/SKK/RSGM/XI/2020 yang dikeluarkan oleh RS GrandMed pada tanggal 26 Nopember 2020 serta ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rizka Fadhila dan Poninten, S.Kep.Nes selaku Manajemen RS GrandMed;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa membawa teman sesama pekerja proyek dari Parapat menuju Desa Lumban Julu. Lalu dii tengah perjalanan persisnya di Jalan Umum Medan – Tarutung di Desa Jangga Toruan Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba, mobil Daihatsu Zebra warna hijau dengan plat Nomor Polisi BK 1533 TU yang dikemudikan Terdakwa menabrak gundukan tanah dipinggir jalan sehingga Mobil terbalik dan masuk parit;
- Bahwa sesaat sebelum menabrak gundukan tanah, Terdakwa berkendara dengan kecepatan 50 Km/jam dan ketika menghadapi tikungan tiba-tiba Terdakwa terkejut dan mobil oleng ke kanan lalu Terdakwa membanting stir mobil ke kiri dan kemudian menabrak gundukan tanah yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami rusak, 10 (sepuluh) orang penumpang luka-luka serta 1 (satu) penumpang bernama Giat Sidabutar meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 36/VER/RSGM/XII/2020 atas nama Giat Sidabutar yang dikeluarkan oleh RS GrandMed Lubuk Pakam pada tanggal 07 Desember 2020

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Jhoni Pehulisa Sembiring dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet dibelakang leher diameter dua centimeter dan hasil pemeriksaan penunjang Foto Cervical Spine: Spondylosis Cervicalis Fraktur Pedicle Kanan c6, lamina kiri dan parsinterarticulariskiri c6, Foto lumbosacral: Spondylosis Lumbalis dengan Kesimpulan: dijumpai luka lecet dibelakang leher yang disebabkan berbenturan dengan benda tumpul dan Surat Keterangan Kematian Nomor 1034/SKK/RSGM/XI/2020 yang dikeluarkan oleh RS GrandMed pada tanggal 26 Nopember 2020 serta ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rizka Fadhila dan Poninten, S.Kep.Nes selaku Manajemen RS GrandMed;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang supir namun Terdakwa dapat mengemudikan kendaraan bermotor dan Terdakwa mempunyai SIM serta sudah pernah mengemudikan mobil angkutan kota (Angkot) di Parapat;
- Bahwa Saksi Rosita Sirait selaku isteri korban Giat Sidabutar serta keluarga korban lainnya telah memaafkan perbuatan Terdakwa secara tulus dan ikhlas dimana Terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan korban Giat Sidabutar ketika di rumah sakit;
- Bahwa pada saat kecelakaan mobil yang dikendarai Terdakwa, Terdakwa juga berada di dalam mobil tersebut dengan kondisi terjepit di dalam mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban

meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan “siapa saja” atau analog dengan “barang siapa” yang menunjukkan kepada siapa harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa ataupun siapa subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ependi Simatupang— dihadapkan di persidangan dalam keadaan bebas dan dalam kondisi sehat – menyampaikan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni orang yang



didakwakan adalah benar Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Hal ini sejalan juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga tidaklah terjadi *error in persona* atas siapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin mengemudi dan sesuai pengertian “kendaraan bermotor” menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengemukakan bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengemudikan sebuah Mobil Daihatsu Zebra warna hijau dengan plat Nomor Polisi BK 1533 TU di Jalan Umum Medan – Tarutung di Desa Jangga Toruan Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba dalam perjalanan menuju Lumban Julu lokasi proyek tempat bekerja Terdakwa dan para penumpang di dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga dipandang sah sebagai seorang Pengemudi;

Menimbang, bahwa barang bukti mobil Daihatsu Zebra warna hijau dengan plat Nomor Polisi BK 1533 TU yang dikemudikan Terdakwa tersebut sebagaimana diperjelas dengan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Zebra BK1533 TU merupakan jenis kendaraan yang digerakkan oleh mesin sehingga dikategorikan sebagai jenis kendaraan bermotor oleh karenanya unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk adanya suatu kelalaian harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum terhadap akibat. Penduga-duga ini mengandung dua kemungkinan yakni: (1) seseorang berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar. Dalam hal ini kekeliruan terletak pada salah pikir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pandang yang seharusnya dihindari; (2) seseorang sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dalam hal ini kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul;

- 2) Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Penjelasan

Pasal 229 ayat (4) "luka berat" didefinisikan sebagai luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; c. kehilangan salah satu pancaindra; d. menderita cacat berat atau lumpuh; e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim berpandangan tidak semata pada pemenuhan syarat-syarat tersebut namun ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa pada Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa membawa teman sesama pekerja proyek dari Parapat menuju Desa Lumban Julu. Di tengah perjalanan persisnya di Jalan Umum Medan – Tarutung di Desa Jangga Toruan Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba mobil Daihatsu Zebra warna hijau dengan plat Nomor Polisi BK 1533 TU yang dikemudikan Terdakwa menabrak gundukan tanah dipinggir jalan sehingga Mobil terbalik dan masuk parit dan mobil pun berhenti;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum menabrak gundukan tanah, Terdakwa berkendara dengan kecepatan 50 Km/jam dan ketika menghadapi tikungan tiba-tiba Terdakwa terkejut dan mobil oleng ke kanan lalu Terdakwa membanting stir mobil ke kiri dan kemudian menabrak gundukan tanah yang ada di pinggir jalan tersebut sehingga keadaan tersebut telah mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut berhenti dan 12 (dua belas) orang penumpang mobil tersebut mengalami luka sehingga dibawa ke rumah sakit. Salah satu penumpang yang bernama Giat Sidabutar mengalami luka dan tidak dapat berdiri. Lalu Giat Sidabutar dibawa ke rumah sakit untuk berobat dilanjutkan dengan pengobatan di Lubuk Pakam dimana beberapa hari kemudian Korban Giat Sidabutar dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 1034/SKK/RSGM/XI/2020 yang dikeluarkan oleh RS GrandMed pada tanggal 26 Nopember 2020 serta ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rizka Fadhila dan Poninten, S.Kep.Nes selaku Manajemen RS GrandMed. Adapun penyebab kematian Giat Sidabutar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 36/VER/RSGM/XII/2020 atas nama Giat Sidabutar yang dikeluarkan oleh RS GrandMed Lubuk Pakam pada tanggal 07 Desember 2020 dan ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter yang memeriksa yaitu dr. Jhoni Pehulisa Sembiring dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet dibelakang leher diameter dua centimeter dan hasil pemeriksaan penunjang Foto Cervical Spine: Spondylosis Cervicalis Fraktur Pedicle Kanan c6, lamina kiri dan parsinterarticulariskiri c6, Foto lumbosacral: Spondylosis Lumbalis dengan Kesimpulan: dijumpai luka lecet di belakang leher yang disebabkan berbenturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa mobil Daihatsu Zebra warna hijau dengan plat Nomor Polisi BK 1533 TU yang dikemudikan Terdakwa juga ternyata membuat Terdakwa sendiri menjadi korban (dirinya turut berada dalam keadaan bahaya itu) dengan kondisi sempat terjepit di dalam mobil yang dikemudikannya tersebut. Dengan demikian kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut menurut akal sehat tidaklah dikehendaki oleh Terdakwa namun perbuatan Terdakwa yang kurang berhati-hati dalam berkendara seperti mengontrol kecepatan dalam tikungan jalan telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan rekan-rekan kerja Terdakwa turut menjadi korban. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sehubungan dengan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa serta sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra BK1533 TU dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Zebra BK1533 TU, telah disita dari Ependi Simatupang namun di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan barang pinjaman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar SIM A an. Ependi Simatupang yang telah disita dan merupakan milik dari Terdakwa Ependi Simatupang maka dikembalikan kepada Ependi Simatupang;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengakibatkan Giat Sidabutar meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah membantu biaya pengobatan selama korban berada di rumah sakit;
- Antara keluarga korban dengan Terdakwa telah berdamai sebagaimana surat perdamaian tanggal 1 Desember 2020 dan Saksi Rosita Sirait selaku isteri korban juga telah memaafkan Terdakwa secara tulus dan ikhlas;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ependi Simatupang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra BK1533 TU;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil Daihatsu Zebra BK1533 TU
dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa
 - 1 (satu) Lembar SIM A an. Ependi Simatupang;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br. Ginting, S.H., M.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hotli Halomoan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Devi
Ria Winanda Sinaga, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)